

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Atas Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta**

Pada Dasarnya hakim dalam pengambilan putusan mempertimbangkan tentang adanya bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi juga dari pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut serta menilai keabsahan dalam perjanjian hutang apakah terdapat penyalahgunaan alat bukti tersebut. Seorang kreditur dinyatakan wanprestasi apabila sudah dinyatakan wanprestasi.<sup>59</sup> Sebagaimana dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa kriteria adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dasar pertimbangan hakim dalam hal wanprestasi dapat dilihat dalam putusan nomor 127/Pdt.G/2011/PN.Yk, kasus wanprestasi hutang piutang penanaman investasi ternak ayam kampung sebagai berikut

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Erma Suharti, Hakim Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 014 jam 09.00 – selesai.

**Pihak yang berperkara:**

1. Wahyudi ali adam yang beralamat di jl. A. Wahab Syhrani 4 Blok L Rt 5 sempaja samarinda Kalimantan timur sekarang tinggal di Jl. Candi Gebng 2 No. 88 Rt 03 Rw 44 Wedomartani Ngemplak Sleman, yang selnjutny disebut penggugat, melawan
2. Retno Setiawan, dahulu beralamat di jalan sampurna No. 09 Rt 11 Bau Ilir, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, ekrang beralmt di Jl. Teratai Mangkukuuman, GK. 4/1561, Baciro, Yogyakarta yang selanjutnya diebut tergugat.

**Duduk Perkara:**

Penggugat dan tergugat memulai perkenalan untuk investasi kerjasama usaha ayam kampung pada 5 April 2011 dan telah terjadi kesepakatan perjanjian yang dibuat di hadapan notarys-PPAT Diana Hexa Dewi, SH di Baciro Yogyakarta pada 6 April 2011, bahwa penggugat akan menanamkan modal sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengna imbalan bagi hasil sebesr 10% (sepuluh persen) dari modal tanpa mennggung resiko selama 3 bulan dan modal 100% (seratus persen) dikembalikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dari masa jatuh tempo, adapun imbalan hasil yang akan dibayarkan tiap bulannya yakni pada 5 Mei 2011, 5 Juni 2011, dan 5 Juli 2011. Namun pada tanggal 5 Juni 2011 hingga 5 Juli 2011 tergugat mulai melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan imbal bagi hasil untuk penggugat dengan alasan yang jelas. Tergugat melakukan wan

prestasi dengan tidak mengembalikan modal 100% (seratus persen) hingga batas waktu selambat-lambatnya 15 hari dari masa jatuh tempo atau 20 Juli 2011 kepada penggugat dengan alasan yang jelas. sesuai dengan Pasal 1338 KHUPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku ebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan berdasarkan pada hal itulah yang kemudian diakitkan dengan fakta bahwa dari bulan Juni 2011 tidak ada itikad baik dari tergugat kepada penggugat dengan tidak juga memberikan imbal hasil dan pengembalian modal tanpa alasan yang jelas, serta selalu menjanjikan akan member dan mengembalikan mdal kepada penggugat namun tidak ada satupun yang ditepati hingga awal November 2011, bahwa tergugat tidak pernah menjawab telepon dari penggugat dan selalu menyampaikan berbagai alasan untuk menunda pembayaran bagi hasil dan pengembalian modal kepada penggugat dengan demikian tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh penggugat selain menyelesaikan masalah melalui pengadilan.

Pada tanggal 12 Oktober 2011 penggugat menemui tergugat ditempat kediaman tergugat di Jl. Teratai Mangkukusuman GK. 4/1561 Baciro Yogyakarta untuk membicarakan kembali permasalahan perjanjian investasi dan juga menyampaikan teguran secara lisan kepada tergugat dan meminta untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, namun tergugat juga tidak mengindahkan dan kemudian tergugat menjanjikan pada akhir ktober 2011 untuk mengembalikan seluruh uang penggugat berikut imbal hasil namun tergugat untuk kesekian kali ingkar janji.

Sebelum gugatan diajukan oleh penggugat, penggugat telah melakukan segala upaya dengan mengirimkan surat kepada tergugat (somasi) tertanggal 2 November 2011 untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat namun kenyataannya tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat.

Akibat perbuatan wanprestasi yang ditimbulkan tergugat telah menimbulkan kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk bagi hasil dan kerugian immaterial dengan kersahan yang dialami oleh penggugat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat lenyapnya uang penggugat tersebut di atas selama kurang lebih 7 tahun. Menurut hukum kontrak lisan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat telah menemui syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHperdata sehingga daripadanya telah melahirkan perjanjian yang sah yang mendapat perlindungan hukum. Dengan lalainya tergugat memenuhi kewajibannya sejak Juni 2011 hingga saat ini, mengakibatkan kerugian atas dana penggugat yang sedianya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya baik dalam bentuk usaha maupun investasi. Menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sesuai dengan Pasal 1243 KUHPperdata, sehingga karenanya

cukup alasan bagi penggugat untuk gugatan perkara ini. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini nanti oleh tergugat, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari dialai memenuhi isi putusan. Oleh karena tergugat telah melakukan wanprestasi telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Adapun isi gugatan yang diajukan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan
2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang sebesar Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk imbal hasil kepada penggugat sekaligus dan selambat-lambatnya dua minggu dari putusan hakim.
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum tergugat dengan membayar ganti rugi atas kerugian immaterial sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
5. Menghukum tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau banding.

Apabila majelis hakim berpendapat lain:

Subsida: dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya  
(ex acqvo et bono)

Dalam perkara ini, Hakim Ketua telah menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Sdr. Bahtra Yenni Warita, SH, M.Hum Guna mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa mereka dengan jalan damai akan tetapi berdasarkan laporan pelaksanaan mediasi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat. Atas pembacaan gugatan tersebut penggugat menyatakan akan melakukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah memulai perkenalan untuk kerjasama investasi usaha ayam kampung pada 5 April 2011 dan telah terjadi kesepakatan perjanjian yang dibuat dihadapan notaries dan PPAT Diana Hexa Dewi, SH di Baciro yogyakarta pada 6 April 2011, bahwa penggugat akan menanamkan modal sebesar Rp. 5.500.000,00 dengan imbal hasil sebesar 10% dari modal tanpa menanggung resiko selama 3 bulan dan modal 100% dikembalikan selambat-lambatnya 15 hari dari masa jatuh tempo, adapun imbal hasil yang akan dibayarkan tiap bulannya yakni pada 5 Mei 2011, 5 Juni 2011 dan 5 Juli 2011.
2. Bahwa tergugat melakukan wanprestasi sejak 5 Juni 2011 hingga 5 Juli 2011 dengan tidak memberikan imbal bagi hasil untuk penggugat tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan modal 100% hingga batas waktu selambat-lambatnya 15 hari dari masa jatuh tempo atau 20 Juli 2011 kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
5. Bahwa dari Juni 2011 tidak ada itikad baik dari tergugat kepada penggugat dengan tidak juga memberikan imbal bagi hasil dan pengembalian modal tanpa alasan yang jelas serta selalu menjanjikan akan member dan mengembalikan modal kepada penggugat namun tidak ada satupun yang ditepati hingga Oktober 2011 adapun janji tersebut diberikan di bulan Juli 2011, 9 Agustus 2011, 28 Agustus 2011, 21 September 2011, 6 Oktober 2011 melalui nomor Hp 085743112204 bahwa tergugat tidak pernah menjawab telepon dari penggugat dan selalu menyampaikan berbagai alasan untuk menunda pembayaran bagi hasil dan pengembalian modal kepada penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 penggugat menemui tergugat di Jl. Teratai mangkukusuman GK 4/1561 Baciro Yogyakarta untuk membicarakan kembali permasalahan perjanjian investasi dan juga menyampaikan teguran secara lisan kepada tergugat dan meminta untuk menyelesaikan seluruh keajiban yang telah disepakati sebelumnya, namun tergugat juga tidak mengindahkannya dan kemudian tergugat menjanjikan

akhir Oktober 2011 untuk menembalikan seluruh uang penggugat berikut imbal hasil namun tergugat untuk kesekian kali ingkar janji.

7. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, penggugat menagih komitmen pada 12 oktober 2011 sebelumnya, melalui telepon tetapi tidak dijawab dan tergugat mengirimkan SMS melalui nomor telepon 085747706044 yang berisi untuk pengajuan usulan mengangsur kewajibannya per 10 hari dan juga melakukan pembayaran awal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada senin 31 Oktober 2011 namun, tertanggal 31 Oktober 2011 tergugat tidak pernah melaksanakannya dan kembali mengajukan tawaran pada tanggal 2 atau 3 November 2011.
8. Sebelum gugatan diajukan, penggugat telah melakukan segala upayadengan mengirimkan surat kepada tergugat (somasi) tertanggal 2 November 2011 untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan keajibannya kepada penggugat namun ternyata penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya kepada penggugat kelalaian ini menunjukkan bahwa tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat dengan demikian tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh penggugat selain menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan.
9. Bahwa untuk kembali berupaya meminta komitmen kerjasama dengan tergugat maka tanggal 30 November 2011 penggugat bersama dengan teman mendatangi kediaman tergugat, tergugat menjanjikan akan mengangsur kewajibannya namun hingga adanya panggilan sidang gugatan pertama



selasa, 6 Desember 2011 di PN Ygyakarta, tidak ada yang ditepati oleh tergugat.

10. Pada siding mediasi yang dilakukan dihadapan hakim mediasi dan juru sita PN Ygyakarta tertanggal 7 Desember 2011 disepakati bahwa tergugat akan melunasi kewajibannya pada penggugat hingga 40 hari mediasi yang disediakan, akan tetapi untuk kesekian kalinya tidak pernah ditepati.
11. Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat telah menimbulkan kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk bagi hasil dan kerugian immaterial dengan keresahan yang dialami penggugat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat lenyapnya uang penggugat selama kurang lebih 0 bulan.
12. Menurut hukum, kontrak lisan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHperdata hingga dari padanya telah melahirkan perjanjian yang sah yang mendapatkan perlindungan hukum.
13. Dengan lalainya tergugat memenuhi kewajibannya sejak Juni 2011 hingga saat ini, mengakibatkan kerugian atas dana penggugat yang sedianya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya baik dalam bentuk usaha maupun investasi.
14. Menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana diuraikan diatas melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang di akibatkan oleh

perbuatan wanprestasi tersebut sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga karenanya cukup alasan bagi penggugat untuk gugatan perkara ini.

15. Untuk dipatuinya putusan ini nanti oleh tergugat, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari dia lalai memenuhi isi putusan.

16. Oleh karena tergugta telah melakukan wanprestasi teah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan atas hal-hal yang terurai di atas, maka penggugat memohn kepada pengadilan negeri agar memutskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang Rp. 7.150.000,00 termasuk imbal hasil kepada penggugat sekaligus selambat-lambatnya 2 minggu dari putusan hakim.
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum tergugat dengan membayar ganti rugi atas kerugian immaterial sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
5. Menghukum tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul veset atau banding.

Atas gugatan dari penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertanggal 2 Maret 2012 yang pada pokoknya mengemukakan ha-hal sebagai berikut:

1. Point 1

- a. Pada awal bulan Mei tergugat sudah berusaha menghubungi penggugat tetapi tidak bias, akhirnya seingat tergugat ada komunikasi di bulan itu bahwa saudara penggugat akan mengambil bagi hasilnya diakhir kontrak.
- b. Pada awal juli tergugat membenarkan bahwa penggugat pernah berkomunikasi dan sepakat bahwa bagi hasil diambil diakhir kontrak kerjasama pada bulan Mei.
- c. Tergugat mengatakan bahwa penggugat biasa datang dan pergi ke rumah tergugat kapan pun dia mau termasuk pada tanggal 5 Juli 2011 dan menanyakan mengapa di bulan Mei tidak datang ke rumah tergugat.
- d. Tergugat menyatakan bahwa di Bulan Juli tergugat sedang tidak berada di rumah ( ke luar kota) dikarenakan ada seorang teman tergugat yang meminta bantuan untuk memberi masukan tentang peternakan ayam broiler yang dia punya dan baru akan didirikan.

Pada jawaban tergugat sebagaimana tersebut di atas didapatkan kesimpulan bahwa:

- a. Informasi atau komunikasi yang didapat tergugat betul adanya, jawaban tergugat, jawaban tergugat dapat dipatahkan tergugat kenapa di bulan Mei penggugat tidak datang ke rumahnya.
  - b. Sampai saat ini sebagai tergugat tidak pernah lalai atau apapunya yang lainnya, tergugat mengakui bahwa sampai saat ini tergugat belum mengembalikan modal dan membagi hasil, tetapi tergugat sadar dan bertanggung jawab sampai hari ini untuk mencari uang guna memenuhi kewajibannya.
  - c. Tergugat menyatakan bahwa sebagai seseorang yang sedang berada di luar kota dan pelosok desa, menyatakan bahwa di tempat itu tidak terdapat ATM.
2. Point 2,3, dan 4.
- a. Dijawab oleh tergugat bahwa tergugat membenarkan kecuai yang ian bantah dan tergugat siap bertanggungjawab mengembalikan modal usaha dari penggugat.
  - b. Pada bulan Juli 2011 tergugat sudah mulai berusaha mencari tambahan dari bekerja di peternakan lain agar tergugat dapat menyelesaikan permasalahannya dengan penggugat.
  - c. Diperjanjian kerjasama antara tergugat dan penggugat tertera bahwa "saudara tergugat tidak menanggung rugi atas kerugian yang timbul

di dalam usaha peternakan," kalimat itu yang membuat tergugat tidak mungkin berkomunikasi dengan penggugat.

3. Point 5, 6, dan 7 dengan kesimpulan bahwa:

- a. Tergugat tidak pernah bermaksud untuk menipu satu orangpun, dan berusaha untuk beritikad baik dengan menghadiri persidangan agar permasalahan dengan penggugat selesai.
- b. Usaha tergugat riil dan sekarang sudah bangkrut.
- c. Sampai saat ini tergugat masih terus berusaha mencari uang untuk mengembalikan modal kepada penggugat.
- d. Tergugat menyatakan bahwa ia mempunyai istri yang bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu perguruan tinggi negeri, dan memiliki mertua di Yogyakarta, namun tergugat menyatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk membantu tergugat mendapatkan uang untuk mengembalikan modal kepada penggugat

Atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan repliknya tertanggal 19 Maret 2012 sedangkan tergugat tidak mengajukan duplik.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy akad pembiayaan Al Mudharabah tertanggal 5 April 2011 yang ditandatangani penggugat Wahyudi Ali Adam dan tergugat Retno Setiawan dan dibuat dihadapan notaries dan PPAT Diana Hexa Dewi, SH pada tanggal 6 April 2011 selanjutnya diberi bukti P-1

2. Fotocopy kuitansi pembayaran investasi ternak ayam kampung sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari penggugat kepada tergugat tertanggal 5 April 2011 selanjutnya diberi bukti p-2.

Selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Sherly Yolin dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:
  - a. Saksi kenal dengan penggugat karena teman kuliahnya dan saksi tidak mengetahui sejak kapan penggugat kenal dengan tergugat;
  - b. Penggugat kenal dengan tergugat karena melalui iklan yang menyatakan ada seseorang yang membutuhkan modal untuk beternak ayam;
  - c. Penggugat menanamkan modal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada tergugat;
  - d. Penggugat sendiri yang memberikan modal tersebut kepada tergugat dan perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian bagi hasil;
  - e. Saksi pernah diajak oleh penggugat untuk meminta uang bagi hasil kepada tergugat dan pada waktu meminta uang bagi hasil tersebut oleh tergugat tidak diberikan
  - f. Penggugat belum pernah menerima uang dari tergugat
  - g. Modal dan hasilnya sampai saat ini belum dikembalikan kepada penggugat.

Dalam kasus ini pihak tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi.

**Dasar pertimbangan hakim:**

Gugatan penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah membuat suatu perjanjian kerjasama usaha investasi usaha ayam kampung pada tanggal 5 April 2011 dimana penggugat akan menanamkan modal sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan imbal hasil sebesar 10 % dari modal tanpa mengandung resiko selama 3 bulan dan modal 100% dikembalikan selambat-lambatnya 15 hari dari masa jatuh tempo, adapun imbalan yang akan dibayarkan tiap bulannya yakni pada 5 Mei 2011, 5 Juni 2011, dan 5 Juli 2011 tetapi sejak tanggal 5 Juni 2011 hingga 5 Juli 2011 tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada penggugat untuk memberikan imbal bagi hasil serta tidak mengembalikan modal 100 % hingga batas waktu selambat-lambatnya 15 hari dari masa jatuh tempo yaitu 20 Juli 2011 tanpa alasan yang jelas;

Atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyangkal sebagian dan berpendapat bahwa pada bulan Mei telah berusaha untuk menghubungi penggugat tetapi tidak bias dan seingat tergugat ada komunikasi di bulan itu bahwa penggugat akan mengambil bagi hasilnya di akhir kontrak kemudian pada bulan Juli ketika penggugat meminta bagi hasilnya tergugat sedang berada di luar kota karena ada teman yang meminta bantuan untuk member masukan tentang peternakan ayam broiler, serta tidak benar bahwa tergugat lalai untuk memenuhi kewajibannya karena sampai saat ini tergugat berusaha mencari uang untuk memenuhi keajibannya tersebut. Berdasarkan snagkalan tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865

KUHPerdata maka penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, penggugat telah diajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Sherly Yolin; Alat bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan asli sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata memiliki nilai untuk pembuktian demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah. Bahwa pihak tergugat tidak mengajukan saksi maupun alat bukti surat. Setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan penggugat serta jawaban tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi dari pihak-pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara penggugat dengan tergugat telah membuat suatu perjanjian kerjasama usaha investasi usaha ayam kampung pada tanggal 5 April 2011 dimana penggugat akan menanamkan modal sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus riburupiah) dengan imbal hasil sebesar 10 % dari modal tanpa mengandung resiko selama 3 bulan dan modal 100% dikembalikan selambat-lambatnya 15 hari dari masa jatuh tempo, adapun imbalan yang akan dibayarkan tiap bulannya yakni pada 5 Mei 2011, 5 Juni 2011, dan 5 Juli 2011 tetapi sejak tanggal 5 Juni 2011 hingga 5 Juli 2011 tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada penggugat untuk memberikan imbal bagi hasil serta tidak mengembalikan modal 100 % hingga batas waktu selambat-lambatnya



- 15 hari dari masa jatuh tempo yaitu 20 Juli 2011 tanpa alasan yang jelas;
2. bahwa adapun masalah yang menjadi dasar gugatan wanprestasi tersebut adalah tentang adanya perjanjian investasi usaha ayam kampung antara penggugat dengan tergugat dengan prinsip bagi hasil yaitu 10% dari modal yang akan dibayarkan dalam tiga tahap dan pengembalian modal penggugat secara penuh setelah jangka waktu dalam perjanjian tersebut selesai;
  3. bahwa perjanjian investasi tersebut dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah tertanggal 5 April 2011 yang ditandatangani oleh penggugat Wahyudi Ali Adam dan tergugat Retno Setiawan dan dibuat dihadapan notaries dan PPAT Diana Hexa Dewi, SH pada tanggal 6 April 2011;
  4. Bahwa pada tanggal 5 April 2011 penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah) kepada tergugat untuk modal investasi ternak ayam kampung dan dituangkan dalam kuitansi pembayaran sesuai bukti P-2 serta diperkuat dengan keterangan Sherly Yolin;
  5. Bahwa selanjutnya tergugat ingkar janji dengan tidak membayarkan imbal bagi hasil yang seharusnya dibayarkan tiap bulan yakni pada 5 mei 2011, 5 juni 2011 dan 5 juli 2011 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3a akad pembiayaan mudharabah (bukti P-1), hal ini dibuktikan

dengan tidak adanya transfer uang yang masuk ke rekening milik penggugat dan diperkuat dengan keterangan saksi Sherly Ylin;

6. Bahwa selain itu tergugat juga tidak mengembalikan modal yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 c. akad pembiayaan Al Mudharabah (bukti P-1) yang menyebutkan bahwa pihak pertama (tergugat) akan mengembalikan modal dari pihak kedua (penggugat) pada saat perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 20 Juli 2011 secara penuh tanpa potongan, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Sherly Yolin;
7. Bahwa penggugat pada tanggal 12 Oktober 2011 telah menemui tergugat di tempat kediamannya di Jl. Teratai mangkukusuman GK 4/1561 Baciro, Yogyakarta untuk menyampaikan teguran secara lisan dan meminta untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya yang telah disepakati sebelumnya tetapi sampai akhir oktober 2011, tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya, selain itu pada tanggal 2 Nvember 2011 penggugta juga menyampaikan peringatan kepada tergugat agar segera memenuhi kewajibannya tetapi ternyata tergugat lalai, hal ini dierkuat dengan keterangan saksi Sherly Yolin.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka majelis hakim memperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 5 April 2011 telah terjadi kesepakatan perjanjian mengenai kerjasama investasi usaha ayam kampung antara penggugat dengan tergugat yang dibuat dihadapan notaries dan PPAT Diana Hexa Dewi, S.H. pada tanggal 6 April 2011.

Berdasarkan Pasal 1338 KUPerdata maka perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat tersebut secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Dari isi perjanjian tersebut pada pokoknya adalah penggugat akan menanamkan modal kepada tergugat sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan imbal bagi hasil sebesar 10% dari modal yang dibayarkan oleh tergugat tiap bulannya yaitu pada tanggal 5 Mei, 5 Juni, dan 5 Juli 2011 dan modal awal yang telah diserahkan oleh penggugat tersebut akan dikembalikan selambat-lambatnya 15 hari dari masa jatuh tempo. Dari perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat tersebut akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perikatan pokoknya yang terdiri dari dua hal yaitu mengenai modal yang ditanamkan oleh penggugat sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan imbal hasil sebesar 10% dari modal awal yaitu  $Rp. 5.500.000,00 \times 10\% = Rp. 550.000,00$  (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh tergugat dalam tiga tahap pembayaran tersebut yaitu 3x Rp. 550.000,00 sehingga imbal hasil yang harus dibayarkan yaitu 3xRp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pertimbangan lainnya yaitu bahwa penggugat telah menyampaikan teguran kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya berupa pengembalian modal dan imbal bagi hasil tersebut tanggal 12 Oktober 2011 dan 2 November 2011 tetapi ternyata tergugat tidak memenuhi kewajibannya sama sekali. Berdasarkan Pasal 1228 jo Pasal 1243 KUHperdata apabila

debitur tidak memenuhi prestasi untuk memberikan sesuatu kepada kreditur seperti yang disepakati dalam perjanjian sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut berakhir maka debitur dianggap lalai memenuhi kewajibannya, sehingga petitum ke-3 penggugat menyebutkan tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya patut dan layak untuk dikabulkan, oleh karena itu tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi.

Pertimbangan lainnya yaitu bahwa petitum ke-2 yaitu menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang sebesar Rp. 7.150,000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk imbal hasil kepada penggugat sekaligus dan selambat-lambatnya dua minggu dari putusan hakim.

Setelah majelis hakim mempelajari isi gugatan dengan seksama ternyata penggugat tidak meminta ganti rugi secara khusus karena ternyata uang sebesar Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari modal yang diberikan kepada tergugat sebesar Rp. 5.500.000,00 ditambah nilai hasil 10% dari tanggal 5 Mei 2011, 5 Juni 2011, dan 5 Juli 2011 yaitu Rp. 5.500.000,00 x 10%= Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan imbal hasil yang harus dibayarkan yaitu 3xRp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian tergugat harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus selambat-lambatnya

dua minggu dihitung sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap petitum ke 4 yang mengukum tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) haruslah ditolak karena kerugian tersebut tidak bisa dibuktikan secara nyata oleh penggugat baik dengan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan.

Terhadap petitum ke 5 yang menyebutkan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat lalai menjalankan isi putusan menurut Majelis hakim tidak dapat dikabulkan karena penerapan uang paksa tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang.

Terhadap petitum ke 7 mengenai tuntutan agar pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dapat dijalankan walaupun tergugat melakukan *verstek*, *banding* maupun *kasasi*, majelis hakim berpendapat oleh karena tidak terdapat alasan yang sifatnya mendesak serta tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 3 tahun 2000 maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya. Oleh karena gugatan penggugat di kabulkan maka tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Putusan Hakim:**

1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah wanprestasi.
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang termasuk imbal bagi hasil sebesar Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat sekaligus dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Menghukum tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 629.000,00 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Putusan ini di putus dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin, 1 mei 2011 oleh Tony Pribadi, SH. M.H sebagai hakim ketua dan DnnaSimamora, SH serta Sutedj, S.H, M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Senin, 28 Mei 2012.

**B. Analisa kasus**

Apabila dilihat dari kasus diatas didapatkan kesimpulan bahwa dalam memutus perkara wanprestasi, hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan unsur-unsur perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Di dalam pemeriksaan hakim, hakim mendapatkan bukti bahwa tergugat terlambat bahkan tidak menepati janjinya kepada penggugat untuk membayar uang bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian

Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola.

kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris. Dan ini didasarkan pula pada Pasal 1228 jo Pasal 1243 KUHperdata yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak memenuhi prestasi untuk memberikan sesuatu kepada kreditur seperti yang disepakati dalam perjanjian sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut berakhir maka debitur dianggap lalai memenuhi kewajibannya.

Apabila dilihat dari substansi perjanjian yang dilakukan antara tergugat dengan penggugat di hadapan Notaris, di ketahui bahwa perjanjian yang dilakukan para pihak berdasarkan dengan perjanjian Mudharabah, perjanjian dengan akad mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Di dalam pembiayaan mudharabah pemilik dana (Shahibul Maal) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu. Dalam kasus ini tergugat bertindak sebagai pengelola usaha (Mudharib). Pembiayaan mudharabah, mewajibkan mudharib memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh mudharib. Pembiayaan mudharabah pada dasarnya diperuntukan untuk jenis usaha tertentu atau bisnis tertentu. Dengan demikian akad mudharabah ini, memiliki keuntungan tersendiri bagi mudharib karena ketiadaan bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, melainkan hanya ada system bagi hasil usaha dari keuntungan yang didapat mudharib. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola.

Namun, apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berkenaan dengan kasus diatas, menurut analisa penulis hakim sudah benar dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang berperkara yaitu dengan tidak mengabulkan tuntutan penggugat.

Namun, apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berkenaan dengan kasus diatas, menurut analisa penulis hakim sudah benar dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang berperkara yaitu dengan tidak mengabulkan tuntutan penggugat yang mewajibkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari selama tergugat melakukan keterlambatan dalam pembayaran bagi hasil; karena dalam perjanjian yang ada antara tergugat dengan penggugat menggunakan akad mudharabah sehingga otomatis tidak mengenal adanya bunga. Pengenaan biaya keterlambatan pembayaran yang dituntutkan oleh penggugat hampir sama dengan pengenaan bunga keterlambatan dalam pembayaran yang ada dalam perjanjian yang bersifat konvensional.

Namun, jika dilihat dari substansi perjanjiannya yang menggunakan akad mudharabah, seharusnya pemilik modal dalam hal ini penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam akad mudharabah yaitu apabila kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian dari pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun dalam hal ini pemilik modal sama sekali tidak mau menanggung segala kerugian yang terjadi dalam hal ini, tergugat tidak berupaya membuktikan bahwa kerugian bukan diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan apabila dilihat dari kompetensi kewenangan mengadili, dalam hal ini telah terjadi perjanjian hutang yang dituangkan dalam akad mudharabah yang merupakan kewenangan hukum Islam, maka akan lebih tepat jika penggugat menuntut pemenuhan prestasi



kepada tergugat melalui Pengadilan Agama dimana tergugat berdomisili yaitu di pengadilan agama Yogyakarta. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat Infaq Shadaqah dan Ekonomi syariah.

Dalam kasus wanprestasi perjanjian bagi hasil investasi sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, hakim mempertimbangkan adanya kelalaian dari pihak tergugat yaitu tidak memberikan uang bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati yaitu keterlambatan yang disengaja dari pihak tergugat yang terus menerus terjadi meskipun penggugat telah melakukan itikad baik yaitu memberikan waktu kepada tergugat untuk memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Hingga akhirnya memberikan somasi kepada tergugat dan melimpahkan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta.